



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 9 TAHUN 2013

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2013**

**Salinan**

**NO : 9/LD/2013**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 9 TAHUN 2013**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada Calon Jama'ah Haji mulai pendaftaran, pembinaan, pemberangkatan dari daerah ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke daerah, dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Indramayu;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Indramayu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 7 Seri : D.7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH  
HAJI KABUPATEN INDRAMAYU

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Agama dan Kesra adalah Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

6. Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu
7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.
9. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji daerah.
10. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim yang memandu para Jama'ah Haji daerah dalam melaksanakan ibadah haji.
11. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jama'ah Haji.
12. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jama'ah Haji yang dapat di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

14. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan manasik haji dan pembinaan pasca ibadah haji.
15. Pelayanan adalah kegiatan pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi dan transportasi pemberangkatan, pemulangan dan barang bawaan.
16. Perlindungan adalah keamanan dan keselamatan jamaah haji mulai pemberangkatan dari daerah sampai embarkasi dan pemulangan dari debarkasi sampai ke daerah.
17. Jama'ah Haji adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang beragama Islam dan memenuhi persyaratan serta telah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji.
18. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jama'ah Haji ke Arab Saudi.
19. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jama'ah Haji dari Arab Saudi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi Jama'ah Haji agar dalam melaksanakan Ibadah Haji berjalan tertib, aman dan lancar.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1). Pembinaan Jama'ah Haji, terdiri dari :
  - a. Bimbingan manasik haji; dan
  - b. Pembinaan pasca ibadah haji.
- (2). Pelayanan Jama'ah Haji terdiri dari :
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan akomodasi;
  - c. Pelayanan konsumsi;
  - d. Pelayanan transportasi pemberangkatan dan pemulangan; dan
  - e. Pelayanan transportasi barang bawaan.
- (3). Perlindungan Jama'ah Haji terdiri dari keamanan dan keselamatan Jama'ah Haji selama dalam pemberangkatan menuju embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke daerah.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 4

- (1) Bupati selaku koordinator penyelenggaraan Ibadah Haji menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Bupati selaku Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji, membentuk PPIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Pasal 5

- (1) Guna menunjang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, Bupati membentuk TPHD.
- (2) TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
BIAYA PEMBINAAN, PELAYANAN DAN  
PERLINDUNGAN JAMA'AH HAJI

Pasal 6

- (1) Biaya Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jama'ah Haji dapat dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya transportasi haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah dibebankan kepada APBD.
- (3) Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN BIAYA PEMBINAAN, PELAYANAN  
DAN PERLINDUNGAN JAMA'AH HAJI

Pasal 7

- (1) Biaya Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jama'ah Haji dikelola oleh PPIH yang dikoordinasikan dengan Bagian Agama dan Kesra.

- (2) PPIH menyampaikan Laporan Pertanggung-jawaban atas penggunaan Biaya Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jama'ah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Bagian Agama dan Kesra selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan Ibadah Haji.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang bersifat operasional sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2013 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH**  
**Pembina Tk.I – IV/b**  
**NIP. 19590816 199311 1 001**

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2013 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH**  
Pembina Tk.I – IV/b  
NIP. 19590816 199311 1 001

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2013 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH**  
Pembina Tk.I – IV/b  
NIP. 19590816 199311 1 001